URGENSI *ULUM Al-HADIS* DALAM MEMAHAMI Al-QUR'AN DAN STATUS HADIS

Oleh Kamarudin STAIN Datokarama Palu, Jurusan Tarbiyah

Abstract

This article discusses functions of *hadith* to Qur'an. It elucidates role of hadis in elaborating meanings contained in Qur'an. It is found that there are some functions of *hadith* to Qur'an such as *bayan altafsir* (exegesing commentary), *bayan al-tauqid* (conforming commentary), *bayan al-tahqiq* (inquiring commentary) and *bayan altasyri* (law-enacting commentary). This article also suggests role of *ulum al-hadith* in investigating *hadith* validity level.

Kata Kunci: Ulum al-Hadis, Al-Qur'an, Hadis

Pendahuluan

Hadis adalah segala pernyataan, pengalaman, taqrir dan hal ihwal Nabi Muhammad saw. yang merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an.(Ismail, 1988). Sedangkan al-Qur'an adalah sumber hukum pertama, yang banyak mengandung ayat-ayat yang bersifat umum. Oleh karena itu kehadiran hadis sangat dibutuhkan untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. (al-Syatibi, t.th). Disamping itu, al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw. berfungsi untuk menjelaskan maksud firman Allah swt., yang dapat dilihat pada surat Ali Imran ayat 3; al-Nisa ayat 59; al-Hasyr ayat 7; al-Ma'idah ayat 92 dan al-Nur ayat 54.

Dilihat dari wujud ajaran Islam itu sendiri, Rasulullah saw. merupakan contoh sentral yang sangat dibutuhkan. Beliau bukan hanya pembawa risalah ilahiyah, akan tetapi lebih dari itu beliau sangat dibutuhkan di tengah-tengah umat manusia sebagai tokoh yang dipercaya oleh Allah swt. untuk menjelaskan, merinci, menetapkan dan memberi contoh dalam pelaksanaan ajaran tersebut. (Amin Sum, 1996). Dalam periwayatan hadis Nabi, ada yang berlangsung secara *mutawatir*

dan sebagian lagi berlangsung secara *ahad*. (Ismail, 1995). Oleh karena itu, hadis disamping sebagai *qat'iy al-wurud* dan sebagaian lagi sebagai *zanniy al-wurud*. Dan inilah yang banyak ditemukan dalam hadis Nabi saw. (Ismail, 1992).

Menurut sejarah, tidak semua hadis pada masa Rasulullah saw. dapat ditulis oleh para sahabat karena selain tidak ada perintah dari Nabi saw. juga ada kehawatiran terjadinya pembauran antara al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Jadi tidak ada perintah penulisan hadis secara resmi dari Nabi, kecuali surat-surat Nabi saw. yang ditulis baik secara resmi kepada penguasa non Muslim dalam rangka dakwah (al-Jawziyah, 1970), maupun yang secara tidak resmi berupa catatan-catatan yang dibuat oleh para sahabat atas inisiatif mereka sendiri yang jumlahnya tidak banyak.(al-Raharmuziy, 1984). Disamping itu, hadis telah pernah mengalami pemalsuan-pemalsuan terutama pada pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib.

Karena banyaknya hadis palsu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, maka diperlukan ilmu yang dapat mendeteksi bahwa hadis ini bersumber dari Nabi. Hal inilah yang membuat para sahabat besar seperti Abubakar dan Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam menerima hadis, sehingga mereka hanya akan menerima hadis bilamana ada saksi atau bukti yang dapat dipercayai bahwa hadis itu benar-benar bersumber dari Nabi saw. (Amin Sum, 1996).

Penghimpunan hadis Nabi saw. telah mengalami perjalanan yang cukup panjang yaitu sejak wafatnya Nabi saw. hingga masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Namun demikian, pada masa pemerintahan Umar inilah, penghimpunan hadis secara resmi dilakukan. Akibatnya, interval waktu yang cukup lama tersebut menyebabkan timbulnya berbagai macam hadis palsu. Oleh karena itu, untuk mengetahui mana hadis palsu dan mana hadis yang bersumber dari Nabi saw. dibutuhkan *ulum al-hadis*.

Dalam konteks inilah, hadis dan *ulum al-hadis* selalu memiliki keterkaitan dan peranan yang sangat penting di kalangan masyarakat Islam. Dalam konteks ini pulalah, tulisan ini akan membahas fungsi hadis terhadap al-Qur'an dan peranan *ulum al-hadis* dalam melihat kemurnian hadis Nabi saw.

Pengertian Hadis

Hadis menurut bahasa berarti : الْجَدِيد (yang baru), merupakan lawan kata dari kata : القديم (yang lama). (al-Khatib, 1989). Selain itu, hadis dapat diartikan sebagai khabar (berita), dapat dilihat pada surat at-Tur ayat 34; surat al-Kahfi ayat 6 dan ad-Duha ayat 11. Kemudian di dalam al-Qur'an kata hadis disebutkan sebanyak 28 kali, dengan rincian 23 kali dalam bentuk *mufrad* dan 5 kali dalam bentuk *jamak*. (Al-Baqy, 1992)

Adapun pengertian hadis menurut istilah adalah sebagai berikut: a. Ulama hadis pada umumnya mendefenisikan bahwa hadis adalah segala ucapan Nabi saw. segala perbuatan Nabi saw. segala taqrir (pengakuan) dan keadaan Nabi saw. yakni termasuk sejarah hidup Nabi saw, yang meliputi waktu kalahiran, keadaan sebelum dan sesudah diutus sebagai Rasul. (Ismail, 1991)

b.Ulama ushul menyebutkan bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi saw, yang bersangkut paut dengan hukum. (Zuhri, 1997).

Menurut sebagian ulama muhaddisin, pengertian hadis di atas merupakan pengertian yang sangat sempit, padahal pengertian hadis mempunyai makna yang sangat luas, yaitu tidak hanya terbatas penyandaran kepada Nabi, akan tetapi termasuk penyandaran kepada sahabat dan thabi'in. Menurut al-Turmizi bahwa hadis bukan hanya yang disandarkan kepada Nabi (marfu'), melainkan bisa juga yang disandarkan kepada para sahabat (mauquf) dan yang disandarkan kepada thabi'in (maqthu') (al-Turmizi, 1974).

Perbedaan pengertian yang dikemukakan oleh ulama, baik *ulama hadis* maupun *ulama ushul* di atas, karena ada yang melihat Nabi saw. sebagai pembentukan hukum sehingga menurut mereka hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang dapat disebut hadis

Ada tiga penyebab disabdakannya hadis yaitu:

- 1) Hadis terbentuk atau dilafazkan oleh Nabi saw. karena diintervensi oleh tradisi orang Arab jahiliyah. Bagi ulama ushul, ini bukan hadis melainkan.
- Hadis terbentuk disebabkan Nabi saw. sebagai manusia biasa, maka kekeliruan dalam hal sebagai manusia bisa saja terdapat pada Nabi saw.

3) Hadis terbentuk karena diintervensi oleh wahyu. Artinya pembentukan hadis tersebut, karena berhubungan dengan kekuasaan Allah swt. Karena jenis hadis terakhir ini semuanya berhubungan dengan pembentukan hukum, sangat diintervensi oleh wahyu Allah swt.

Kedudukan Hadis dalam Prospek al-Qur'an

Kedudukan dan fungsi hadis dalam prespektif wahyu, telah terungkap dalam berbagai ayat di antaranya adalah pada surat Ali Imran ayat 179; al-Nisa ayat 136; al-Ma'idah ayat 92; al-Nur ayat 54 dan al-Nahl ayat 44.

Dari beberapa ayat yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa otoritas Nabi Muhammad saw. sebagai penerima wahyu telah memiliki kemampuan untuk menjelaskan makna-makna yang tekandung di dalam al-Qur'an. Terbukti bahwa dalam al-Qur'an, setiap ayat yang turun bertepatan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi saw. pada saat itu juga lahir hadis Nabi Muhammad saw. dan itulah yang disebut : استاب النيزول Sejarah membuktikan bahwa Nabi saw. memiliki dua bentuk hadis, yaitu: hadis qauliy, hadis fi'liy. (Ash-Shiddique, 1976). Dalam pandangan Muhaddisin yang lain, kedudukan dan fungsi hadis tergambar dalam konsep ketaatan, bahwa ketaatan kepada Allah swt. sama ketaatannya kepada Nabi saw.

Konsep ketaatan yang dimaksud oleh Muhaddisin, dapat ditemukan dalam al-Qur'an dua bentuk redaksi yang berbeda, bentuk yang pertama yaitu: اطبعواالله والرسول (taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya). Makna yang terkandung dalam ungkapan di atas, kewajiban taat kepada Allah swt. sama dengan kewajiban taat kepada Rasul-Nya. (Shihab, 1992).

Dengan melihat beberapa penjelasan ayat-ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fungsi hadis dalam menjelaskan wahyu sangat dibutuhkan karena banyak ayat al-Qur'an yang sulit untuk dimengerti maksud dan kandungannya tanpa penjelasan dari hadis. Oleh karena

itu, untuk mengungkap rahasia kandungan al-Qur'an, hadis sangat dibutuhkan, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Perkembangan Pemikiran tentang Fungsi Bayan Hadis terhadap al-Our'an.

Dalam surat an-Nahl ayat 44 Allah swt berfirman sebagai berikut:

بالبينت والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبن للناس مانزل اليهم ولعاهم يتفكرون Terjemahnya:

'Keteranga-keterangan (mu'jizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan'. (Depag. RI, 19971).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahwa kata "bayan" itu merupakan tugas atau hidayah yang diemban pada Muhaddisin dengan menberikan kontribusi terhadap penjelasan dalam segala hal untuk menyempurnakan syari'at. (Abu Zahra, 1984).

Menurut Syaikh Abdul Halim Mahmud bahwa fungsi hadis sebagai penjelas ayat al-Qur'an secara parsial dan kondusif, disamping itu juga hadis menerangkan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan syari'at Islam. (Mahmud, t.th). Menurut Imam Syafi'i dalam kitab "al-Risalah" yang ditegaskan oleh Abdul Halim, bahwa hadis itu mempunyai dua fungsi yaitu: 1. *Bayan al-ta'qid. Bayan* ini hanya sekadar menguatkan kembali apa yang telah diungkapkan oleh al-Qur'an. 2. *Bayan al-tafsir* adalah menjelaskan, merinci bahkan membatasi pengertian *Zahir* dari ayat al-Qur'an. (Mahmud, t.th.).

Bayan Tauqid, biasa juga disebut dengan bayan al-takrir. Menurut Ali Husein al-Faris, bahwa yang dimaksud dengan Tauqid adalah mengokohkan. (Zakaria, 1980). Ia memberi contoh salah satu ayat yang dita'qid oleh hadis Nabi adalah sebagai berikut:

. . . فن شهد منكم الشهر فليصمه

Terjemahnya:

'Barang siapa di antara kamu melihat bulan, maka hendakla ia berpuasa'. (Depag. RI, 1971).

Ayat tersebut dita'qid atau dikuatkan oleh hadis Nabi saw. yang diwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

'Apabila kalian melihat (ru'ya) bulan, maka berpuasalah, juga apabila (ru'ya) itu maka berpukalah'. Disamping itu hadis mempunyai fungsi sebagai *bayan takhsis*, yaitu menjelaskan atau menentukan kehususan yang masih bersifat umum. (al-Khatib, 1989), contoh ayat yang ditakhsis oleh hadis Nabi saw adalah sebagai berikut:

'Allah menyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bagian orang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak peremupuan'. (Depag. RI., 1971), ayat tersebut telah ditakhsiskan oleh hadis Nabi adalah sebagai berikut:

'Tidaklah mewarisi orang kafir atas orang mukmin dan tidak mewarisi orang mukmin atas orang kafir. Disamping itu, hadis dapat juga berfungsi sebagai *bayan al-tasyri*, yaitu Nabi dapat membentuk suatu ketentuan hukum baru dalam hal ini telah disepakati oleh ulama. (al-Khatib, 1989). Contoh hadis adalah sebagai berikut:

'Bahwasanya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan'

Analisis Kritis

Dalam memahami hadis sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, terdapat beberapa pengertian yang berbeda-beda. Ulama hadis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi saw. baik perbuatan, perkataan maupun taqrir, dapat dikategorikan sebagai hadis. Sementara ulama ushul, melihat bahwa tidak semua yang bersumber dari Nabi saw. itu adalah hadis.

Penulis sepakat dengan pendapat ulama ushul, bahwa yang bisa disebut hadis segala yang bersumber dari Nabi saw. yang berkaitan dengan hukum, karena ada tiga faktor penyebab lahirnya suatu hadis. *Pertama*; ada hadis yang lahir karena intervensi wahyu dan ini wajib diikuti; *kedua*, ada hadis lahir karena bersumber dari Nabi sebagai pribadi manusia biasa; dan *ketiga* ada hadis lahir karena bersumber dari tradisi orang Arab.

Perbedaan di kalangan ulama di dalam mendifinisikan hadis, menurut penulis, karena perbedaan sudut pandang yang mereka gunakan. Selain itu, karena kapasitas ilmu yang mereka miliki berbeda-beda. Karena ulama berbeda konsep dalam melihat hadis sebagai *bayan*, mereka berbeda pendapat dalam melihat fungsi hadis. Menurut analisa penulis sesungguhnya hanya tiga bentuk *bayan* yang dapat dijabarkan oleh hadis Nabi saw. Dengan demikian, penulis tidak sependapat dengan fungsi hadis sebagai *bayan al-thaushih*. Menurut hemat penulis bahwa membatalkan hukum-hukum yang telah dibentuk oleh al-Qur'an, tidak mungkin dibatalkan oleh hadis karena menurut penulis bahwa al-Qur'an dan hadis, merupakan sumber ajaran Islam yang saling melengkapi dan bukan saling bertentangan apalagi saling membatalkan.

Fungsi Ulumul Hadis dalam Memurnikan Ajaran Islam

Munculnya hadis palsu merupakan salah satu perbuatan yang tidak disenangi para ulama hadis karena dapat menyebabkan pemahaman umat Islam menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, alternatif yang paling tepat untuk mengatasi hal ini ialah melalui ilmu hadis. Ilmu hadis mempunyai makna yang sangat penting dalam upaya pemeliharaan, dan pemurnian hadis dari upaya-upaya yang dengan sengaja ingin memalsukan hadis.

Ilmu hadis, bagaikan pelita yang dapat menerangi kegelapan, karena selain mampu mengungkap berbagai kekurangan yang muncul dalam hadis palsu juga mengandung sejumlah manfaat yang sangat penting dalam memurnikan ajaran Islam. Diantaranya ialah dengan ilmu hadis, agama Islam dapat terpelihara dari tangan-tangan jahil yang dengan sengaja ingin mengaburkan ajaran Islam di tengah-tengah penganutnya. Tanpa ilmu hadis, tidak akan dapat dibedakan mana hadis

shahih dan hadis dha'if; mana hadis yang betul-betul ucapan Nabi dan mana hadis yang bukan bersumber dari Nabi saw. (Ismail, 1992).

Ilmu hadis telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam, dan dapat memberantas kisah-kisah dalam bentuk dongeng-dongeng yang fiktif yang dapat mengancam kekuatan dan kesatuan umat Islam. (Nurdin Itr, 1979).

Seandainya seluruh periwayatan hadis Nabi sama dengan periwatan al-Qur'an, yakni sama-sama mutawatir, niscaya istilah *hadis shahih*, *hadis hasan* dan *hadis dha'if* tidak akan muncul. Istilah ini muncul karena pada dasarnya tidak banyak hadis Nabi yang diriwayatkan dalam bentuk mutawatir. (Ismail, 1996).

Demikian halnya, seandainya hadis telah dibukukan pada masa Nabi dan sahabat, niscaya istilah-istilah *rijal al-hadis*, *jarh wa al-ta'dil* dan lain sebagainya tidak akan muncul. Istilah ini dipergunakan untuk melihat dan meneliti kemurnian hadis yang bersumber dari Nabi saw.

Untuk meneliti keautentikan suatu hadis, ulama hadis membagi ilmu hadis ke dalam dua bagian, yaitu ilmu hadis *dirayah* dan ilmu hadis *riwayah*. Kedua ilmu ini dapat digunakan untuk mengetahui hadis yang diterima atau yang ditolak. Oleh karena itu, dengan kedua ilmu ini, segala penyebab kedhaifan dan keshahihan hadis dapat dilacak dan diketahui.

Di antara cabang-cabang ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah* ialah ilmu *Rijal al-Hadis*, ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*, Ilmu *I'lal al-Hadis*, Ilmu *Gharib al-Hadis*, Ilmu *Nasikh wa al-Mansukh*, Ilmu *Tarikh al-Ruwah*, Ilmu *Garib al-Hadis*, Ilmu *al-Tashif wa al-Tahrif*, dan Ilmu *Asbab Wurud al-Hadis*. (Ash-Shiddiq, 1976)

Dalam perkembangan ilmu hadis, tercatat bahwa ulama yang pertama kali menyusun ilmu ini kedalam suatu disiplin ilmu tersendiri secara lengkap adalah al-Qadi' Abu Muahammad al-Ramuharmuzi, dengan judul kitabnya *Al-Muhaddis al-Fasil Bayna al-Rawi wa al-Wa'I*, kemudian bermuculan beberapa kitab berikutnya, sehingga apa yang dirintis ulama terdahulu, dijadikan patron dalam melihat dan melacak tingkat keshahihan hadis Nabi saw. (Al-Syuyuti, 1988).

Penulisan ilmu hadis, kini telah melahirkan berbagai cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ini diharapkan dapat bermanfaat

dalam penelitian hadis, sehingga kelemahan hadis-hadis Nabi dengan mudah dapat diketahui.

Pengembangan ilmu hadis jauh lebih berat ketimbang al-Qur'an karena pengembangan al-Qur'an dapat begitu terbuka tanpa harus dibarengi oleh penafsirnya. Manusia dapat memahami al-Qur'an sesuai kemampuan dan pemahamannya, tetapi memahami hadis tidak demikian, karena dalam memahami hadis perlu dilakukan penelitian awal, apakah hadis yang diamalkan tersebut betul-betul berasal dari Nabi atau tidak. Selain itu apakah matan hadis tersebut dapat diterima akal atau tidak

Ada hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tidak berlaku secara umum sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengamalkannya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hadis, misalnya satu pertanyaan yang sama diajukan kepada Nabi, namun jawaban Nabi terhadap pertanyaan tersebut sangat bervariasi. Oleh karena itu, hal seperti ini juga menjadi persoalan dalam memahami hadis. Selain itu, ada hadis yang saling bertentangan matannya. Misalnya, ada hadis yang memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu tetapi ada juga hadis yang melarang melakukan perbuatan tersebut. Contoh ini ditemukan dalam hadis Nabi berikut ini:

Perintah menulis hadis Nabi saw.

اكتب فوالذى نفسى بيده مايخرج منه الأالحق (Imam Bukhari, t.th) 'Tulislah! demi zat yang dariku berada di tangan-Nya, tidak ada yang keluar dari padanya kecuali yang benar'

Larangan menulis hadis Nabi saw.

لاتكتبوا عنى غيرالقرآن ومن كتب عنىغير القرآن فليمحه

Janganlah kalian tulis apa saja dariku selain al-Qur'an. Barang siapa yang menulis selain al-Qur'an, hendaklah dihapus. Ceritakan saja apa yang diterima dariku, itu tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka'

Perbedaan dalam matan hadis tersebut, menyebabkan terjadinya ketegangan baik dikalangan sahabat Nabi maupun di kalangan *thabi 'in*,

karena pemahaman terhadap kedua redaksi hadis tersebut didasarkan kepada konsep aslinya, yaitu memahami hadis tersebut berdasarkan maksud dan lafaznya yang tertulis. Akibatnya, sulit mengemukakan titik temu kedua hadis tersebut, padahal maksud dan tujuan hadis Nabi tersebut dapat dipertemukan.

Dengan demikian, penelitian terhadap hadis sangat diperlukan karena pembukuan hadis dan periwayatannya melalui periwayatan yang panjang, yaitu dari generasi ke generasi berikutnya sehingga memungkin adanya unsur-unsur yang mempengaruhi periwayatan hadis baik unsur sosial maupun unsur budaya masyarakat tempat generasi perawi itu hidup.

Dalam konteks inilah, menurut penulis, ilmu hadis sangat urgen di dalam mengungkapkan kashahihan hadis sehingga perlu diberikan perhatian. Hanya saja untuk mengungkap secara detail ilmu tersebut, diperlukan kajian yang lebih dalam, misalnya tentang ilmu *Jarh wa al-Ta'dil*. Selain itu, dalam memberikan pensyarahan dan pentakdilan, para ulama hadis sangat terbatas, terutama dalam memberikan penilaian dan menggunakan istilah.

Dalam hal kualitas hadis, kelihatannya ulama hadis lebih cenderung menyoroti hadis itu dari aspek sanadnya. Kalau sanadnya shahih maka dengan sendirinya hadis itu shahih. Oleh karena itu, sejauh menyangkut keshahihan hadis, menurut ulama, yang paling utama harus diteliti ialah sanadnya.

Pengembangan dan kritik terhadap hadis perlu dilakukan, baik dengan cara melihat kembali sanad-sanad hadis maupun mengkaji ulang matn hadis. Hal ini dimaksudkan agar lafaz dan makna hadis benar-benar tidak bertentangan dengan al-Qur'an, ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Penutup

Perbedaan ulama, baik ulama hadis maupun ulama ushul, dalam memberikan pengertian tentang hadis dilatarbelakangi oleh kepentingan mereka masing-masing sehingga sifatnya subyektif.

Seperti halnya al-Qur'an, kehadiran hadis di tengah-tengah masyarakat masih sangat dibutuhkan, terutama di tengah-tengah masyarakat modern yang menghadapi berbagai persoalan yang belum dapat diselesaikan karena salah memahami hadis Nabi.

Mengkritisi hadis dengan mempergunakan ilmu-ilmu hadis, baik dari aspek sanad maupun matan, sangat penting dilakukan terutama dalam upaya membumikan makna-makna hadis dalam konsep kekinian.

Selain itu, kehadiran ilmu hadis sangat penting dalam upaya memurnikan dan mengungkap hadis-hadis palsu karena dengan ilmu ini, manusia akan muda mengetahui tingkat keshahihan suatu hadis.

Daftar Pustaka

- Abu Zahra, Muhammad. 1984. *al-Hadis wa al-Muhaddis*. Beirut: Dar al-Fikr, al-Arabi.
- Amin, Muhammad Sum. 1996. Hubungan Hadis dan al-Qur'an Tinjauan segi Fungsi dan Makna dalam Yunahar Ilyas dari M. Mas'udi Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis Nabi. Yokyakarta: LPPI.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1976. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bin Hambal, Ahmad. t.th. *Musnad Ahmad bin Hambal* Juz V; t.tp., Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah.
- Fu'ad, Muhammad, Abd. Al-Baqy. 1992. *al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Halim, Abdullah Mahmud. t.th. *Al-Sunnah fi Makanatina wa fi Tarikha*. t.tp.
- Husein, Ali Ahmad ibn Faris ibn Zakaria. 1980. *Mu'jam Maqayisi al-Lughah*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi.
- Husein, Muhammad Haikal. 1968. *Hayat Muhammad*. Kairo: Maktabat al-Nahdat, al-Misriyah.
- Al-Jawziyah, Abu Muhammad bin Muslim Ibn Qayyim Abdullah. 1390 H/1970 M. *Zad al-Ma'ad* Juz I, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Awladuh.
- Ismail, M. Syuhudi, 1991. Pengantara Ilmu Hadis. Bandung: Angkasa.

- _____. 1413 H/1992 M. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1415 H/1995 M. *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Pengingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1996. Kriteria Hadis Shahih; Kritik Sanad dan Matan dalam Yunahar Ilyas dan H. Masudi, Pengembangan Penelitian Terhadap Hadis. cet I. Yoyakarta: LPPI.
- _____. 1988. Kaidah-Kaidah Keshahihan Sanad; Tala'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Itr. Nurdin. 1399. *Al-Naqd fi Ulum al-Hadis*. Cet II, Damasyqus: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. 1989. *Ashul al-Hadis Ulumuh wa Musthalahu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. t.th. al-Sunnah Qabla al-Tadwin. t.tp.
- Muslim, Imam. t.th. Shahih Muslim. Jilid I; t.tp.
- Quraish, M. Shihab. 1992. Membumikan al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Al-Rahurmuzy al-Hasan bin .Abd. al-Rahman. 1404 H/1984 M. *al-Muhaddis al-Fasil bain al-Rawi wa al-Wa'i.*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa. t.th. *al-Muwafaqat fi Ashul al-Ahkam*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syiba'i, Musthafa. 1949. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islam*. Kairo: t.tp.
- Al-Syuyuti., Jalal al-Din bin Abi Bakar Abd. Al-Rahman. 1988. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Turmuzi, Muhammad Mahfuz. 1974. *Manhaj Zawi al-Nazar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhri, Muhammad. 1997. *Hadis Nabi Tala'ah Historis dan Metodologis*. Yokyakarta: PT. Tiara Wacana.